

PEMBAGIAN WARISAN BAGI AHLI WARIS WANITA

(Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
ALIFATUN NAFIAH
05360014

PEMBIMBING:
1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA.
2. DRS. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Hukum waris menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistik. Pluralistik dalam arti hukum kewarisan berlakau lebih dari satu aturan hukum dalam kurun waktu tertentu, yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata dan kewarisan berdasarkan keadilan gender. Pluralistik tidak lepas dari latar belakang kebhinekaan etnis atau suku, kekerabatan, agama, dan adat istiadat masing-masing penduduk.

Yang sering jadi masalah dalam hukum kewarisan adalah bagian anak laki-laki dan anak wanita. Menurut Hazairin, pembagian warisan bagi ahli waris wanita tidak ada masalah karena menurut Hazairin anak laki-laki dan anak wanita sama-sama mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan. Sedangkan menurut Musdah Mulia dalam pembagian warisan anak wanita yang 2:1 tidak adil karena membedakan besarnya bagian.

Jika melihat perbedaan pendapat tentang bagian harta warisan anak laki-laki dan anak wanita antara Hazairin dan Musdah Mulia di atas, maka perlu diteliti tentang apa yang melatar belakangi perbedaan pendapat antara dua tokoh tersebut.?

Untuk mengetahui tentang perbedaan pendapat antara Hazairin dengan Musdah Mulia, dapat diketahui secara terperinci dengan menulusuri latar belakang sosial dan latar belakang Intelektual dari keduanya.

Setelah ditelusuri berdasarkan latar belakang sosial dan latar belakang intelektual dari keduanya, maka dapat disimpulkan bahwa :

Menurut Hazairin Pembagian waris bilateral tidak membeda-bedakan antara bagian anak laki-laki dan anak wanita karena mereka mempunyai kedudukan yang sama dalam keluarga. Menurutnya besarnya bagian tidak dijadikan masalah selama anak wanita juga mendapatkan bagian dari warisan karena anak laki-laki maupun anak wanita mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan. Hal ini dilatar belakangi oleh kehidupan Hazairin yang lahir dari dua budaya yang berbeda antara Patrilineal dan Matrilineal .

Menurut Musdah Mulia, pembagian warisan bagi anak wanita yang lebih sedikit dari anak laki-laki tidak adil pada kondisi tertentu di mana seorang wanita sama-sama bekerja untuk membantu mencukupi keluarga. Kemudian wanita sebagai anak menjadi pengganti ibunya dalam mengurus orang tua. Musdah menginginkan pembagian harta warisan bagi anak wanita sesuai kondisi wanita tersebut baik sebagai anak ataupun sebagai istri. Hal ini dilatar belakangi oleh kehidupan Musdah Mulia yang aktif dalam organisasi wanita.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Sdri.
Alifatun Nafiah
Lamp :-

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Alifatun Nafiah
NIM : 05360014
Judul Skripsi : "Pembagian Warisan bagi ahli waris Wanita (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin Dan Musdah Mulia)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdri.
Alifatun Nafiah

Lamp :-

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Suan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Alifatun Nafiah
NIM : 05360014
Judul Skripsi : "Pembagian Warisan bagi ahli waris Wanita (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin Dan Musdah Mulia)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/KPMH.SKR/PP.00.92/32/09

Skripsi dengan judul: "PEMBAGIAN WARISAN BAGI AHLI WARIS WANITA (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN MUSDAH MULIA)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Alifatun Nafiah

NIM : 05360014

Telah dimunaqasahkan pada : Senin, 08 Juni 2009

Nilai Munaqasah : 80

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.

150 228 207

Pengaji I

Pengaji II

Drs. Supriatna, M.Si.

150 204 357

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

150 277 618

Yogyakarta, 29 Juni 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan



MOTTO

كُنْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ النَّاسِ
وَلَا تَكُنْ عِنْدَ النَّاسِ شَرُّ النَّاسِ

“Knowledge Is Power”
“Nothing Is Impossible”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:

❖ *Kedua orangtuaku,*
"Sorry I Can't be perfect"

❖ *Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Ahamdulillah, puji syukur Penyusun haturkan kehadiran Allah, tanpa kuasa-Nya mustahil penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad saw yang telah menjadi *uswah* bagi semua manusia.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik moril, materiil maupun spirituul. Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A, selaku Penasehat Akademik
4. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A dan Bapak Mochamad Sodik S.Sos. M.Si. selaku pembimbing, yang ditengah kesibukannya menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan saran dengan penuh keikhlasan.

5. *Al-Magfurlah* Romo Kyai Asyhari Marzuqi dan Ibu Nyai Barokah, yang telah memberikan bekal keilmuan dan bimbingan moral spiritual. *Jazā kumallah Ahsana al-Jazā'.*
6. Rasa hormat dan terimakasih kepada kedua orangtuaku. *Ya Allah, Rabbi Irham Humā Kama Rabbayāni Saghirā.*
7. Keluarga besar di rumah, Mbah Putri, Dek Aziz, Dek Iqbal, dan Dek Bela, Lek Taqin, Motivasi kalian bagaikan sumber mata air di padang gersang.
8. Teman-Teman PMH, NURMA, yang g' bisa aq sebutin satu-satu, Umi Cute, Lia Centil, Iza Suedep, Lutfi Riengkikh, Mas Musadad, Ainun, Ali, Rohim, Zuni, Ocha, Mbak Lala, Ka' Ipar, Mas Didin terimakasih kalian sudah menemaniku saat aq butuh teman untuk berbagi, dan juga kalian sudah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Terakhir, penyusun berharap semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat. *Amin Ya Mujiba as-Sailin.*

Yogyakarta, 10 Mei 2009
15 Jumadil Ula 1430

Penyusun
Alifatun Nafiah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yā'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعَّدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عَدَّة ditulis ‘*iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهليّة ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعِي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مُجِيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furuūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قُولٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof.

اَنْتُمْ ditulis *a'antum*

اعْدَاتٍ ditulis *u'iddat*

لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xv
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II BIOGRAFI DAN KERANGKA PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG PEMBAGIAN WARISAN BAGI AHLI WARIS WANITA	23
A. Latar Belakang Sosial dan Intelektual Hazairin	23

B. Latar Belakang Pendidikan dan Karya-Karyanya	25
C. Pemikiran Hazairin tentang pembagian harta warisan bagi anak wanita dan Latar Belakang Hazairin dalam Membangun Pendapatnya	29
BABIII BIOGRAFI DAN KERANGKA PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TENTANG PEMBAGIAN WARISAN BAGI AHLI WARIS WANITA	40
A. Latar Belakang Sosial dan Intelektual Musdah Mulia.....	40
B. Latar Belakang Pendidikan dan Karya-Karyanya	42
C. Pemikiran Musdah Mulia tentang pembagian harta warisan bagi anak wanita dan Latar Belakang Musdah Mulia dalam Membangun Pendapatnya	44
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN MUSDAH MULIA DALAM PEMBAGIAN WARISAN BAGI AHLI WARIS WANITA	55
A. Segi Pemikiran	55
C. Segi Latar Belakang Pemikiran.....	63
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

LAMPIRAN LAMPIRAN	
TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
COUNTER LEGAL DRAFT	IV
ISU – ISU KRUSIAL KHI-CLD KOMPILASI HUKUM ISLAM	XI
CURICULUM VITAE	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw, dan turun di tanah Arab dalam keadaan yang jauh dari peradaban manusia yang dikehendaki oleh Allah. Islam datang bagi angin surga yang mau mencoba mengembalikan harkat dan martabat manusia yang telah sekian lama hilang.

Dalam Islam harkat dan martabat manusia merupakan prioritas utama, sehingga penghormatan terhadap manusia ketika seorang manusia masih hidup akan tetapi juga sampai meninggal dunia maupun nasib anak turunnya. Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur umatnya agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dengan melaksanakan norma-hukum yang ada di dalamnya. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.¹

Kematian (ajal) adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana ia akan menemui

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, cet. VI (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm. 1.

ajal, dalam keadaan baik atau buruk. Bila ajal telah tiba tidak ada yang dapat memajukan atau mengundurkan.²

Sebagai Anggota masyarakat, apabila berbicara tentang seseorang yang sudah meninggal dunia, arah dan pikiran akan tertuju pada masalah warisan. Warisan memiliki 3 unsur atau rukun :

1. Pewaris atau al-Muwarris : adalah si mayit itu sendiri, baik nyata ataupun mati secara hukum, seperti orang hilang dan dinyatakan mati.
2. Ahli waris atau al-wāris : adalah orang mempunyai hubungan kewarisan dengan si mayit sehingga ia memperoleh warisan.
3. Harta warisan atau al-maurūs : adalah harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.³

Pewaris merupakan orang yang mempunyai harta warisan. Warisan dapat dibagi dengan syarat meninggalnya pewaris. Apabila seorang pewaris meninggal dunia, tentunya tidak dalam waktu yang singkat para ahli waris dan keluarganya membicarakan tentang harta peninggalannya.

Sedangkan ahli waris itu harus benar-benar hidup ketika pewaris meninggal dunia. Adapun harta warisan adalah harta peninggalan yang akan menjadi hak ahli waris. Pembagian harta warisan tersebut disesuaikan dengan

² M. Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami "Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian"*, cet. II (Surabaya: Khalista, 2007) hlm. 178.

³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah* (Beirut: Dar al-kutub al-Arabiyah, 1971), III: 292.

ketentuan yang ada dalam ilmu faraid beserta dengan jumlah atau besarnya harta yang diterima ahli waris.⁴

Dalam persoalan kewarisan, pada khususnya di tengah-tengah masyarakat, ilmu *faraid* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, karena bila masyarakat bicara mengenai keadilan cenderung menepis adanya ketidak seimbangan. Oleh karena itu penyimpangan yang dilakukan sebagian besar masyarakat dalam hal kewarisan tidak disebabkan oleh tipisnya keIslamam, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial, bahkan ada yang beranggapan penerapan ilmu *faraid* secara tekstual kurang diterima oleh rasa keadilan.

Adapun Pembagian harta waris dijelaskan di dalam al-Qur'an :

يُوصِّيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَا دَكْرٍ مِّثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ...⁵

Perkembangan zaman yang semakin modern ini melahirkan pemikiran-pemikiran modern seseorang mengenai suatu ilmu pengetahuan, dan perbedaan pendapat dalam memahami suatu ilmu tersebut. Sehubungan dengan pembagian waris, yang kemudian lahirlah analisis *gender* yang berusaha untuk mendapatkan pembagian waris yang sama antara laki-laki dan wanita. Menurut mereka pembagian waris 2:1 tidak adil.⁶

⁴ Zakiah Darojat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), III: 18.

⁵ An-Nisâ' (4): 11

⁶ Abu Hamzah Agus Hasan Bashori, "Relevansi Hukum Waris Islam Bias Gender, Egalitarianisme, Pluralisme, dan HAM," *As-Sunnah*, No 7 & 8, th. Ke-IX (1426/2005) hlm. 50

Menurut Hazairin, sistem kewarisan tidak dapat dilepaskan dari bentuk kekeluargaan dan bentuk kekeluargaan berpangkal pada sistem keturunan yang dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan. Pada prinsipnya ada tiga macam sistem keturunan, yaitu patrilineal⁷, matrilineal⁸, dan parental atau bilateral.⁹ Prinsip patrilineal atau matrilineal akan melahirkan kesatuan kekeluargaan yang disebut dengan klan atau marga. Sedang prinsip bilateral, di sebagian masyarakat, seperti Jawa tidak melahirkan kesatuan kekeluargaan tertentu dan di sebagian yang lain melahirkan kesatuan kekeluargaan tertentu yang disebut dengan rumpun (tribe).

Berdasar pada tiga macam sistem keturunan itu, Hazairin menyimpulkan: Jika disebut suatu masyarakat itu patrilineal atau matrilineal atau bilateral, maka yang dimaksud ialah sistem kekeluargaan dalam masyarakat itu berdasarkan sistem keturunan yang patrilineal atau matrilineal atau bilateral. Jika disebut sesuatu hukum kewarisan itu patrilineal atau matrilineal atau bilateral, maka yang dimaksud ialah bahwa hukum kewarisan itu mencerminkan suatu sistem kekeluargaan, di mana berlaku sistem

⁷ Yaitu prinsip keturunan yang setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan seterusnya menurut garis laki-laki. Jika penarikan garis keturunan itu mutlak, maka disebut patrilineal murni, seperti dalam masyarakat Batak. Jika penarikan tersebut tidak mutlak, kepada ayahnya atau ibunya, maka disebut patrilineal yang beralih-alih, seperti dalam masyarakat Rejang dan Lampung. Hazairin, *Hukum Kewarisan Menurut Qur'an dan Hadis* cet. IV (Jakarta: Tintamas, 1982). hlm. 11.

⁸ Yaitu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan karena itu hanya menjadi anggota klan ibunya itu, misalnya masyarakat Minangkabau. *Ibid.*

⁹ Yaitu menghubungkan dirinya baik kepada ibunya maupun kepada bapaknya. *Ibid.*

keturunan yang patrilineal atau matrilineal atau bilateral.¹⁰ Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan kalau Hazairin menggunakan konsep pembagian waris dengan Hukum Adat.

Seperti dalam sistem kekerabatan matrilineal yang dianut pada masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat, merupakan sistem kekerabatan yang tertua. Sistem kekerabatan ini menempatkan status kaum wanita yang tinggi dan disertai dengan sistem perkawinan semendonya, dan sebagai penerus keturunan serta dalam hukum waris juga sebagai ahli waris. Pada masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat di mana pada sistem kekeluargaan ini garis keturunan ditarik dari garis wanita (ibu) akan tetapi kekuasaan bukan berada di tangan wanita namun tetap berada di tangan laki-laki, hal ini dapat dilihat bahwa yang menjadi mamak kepala waris adalah dijabat oleh laki-laki yakni laki-laki tertua.¹¹

Dalam sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Tapanuli, Lampung, Bali dan lain-lainnya sangat jelas menempatkan kaum laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi. Laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris, sebagai pelanjut nama keluarga, sebagai penerus keturunan, sebagai anggota masyarakat adat dan juga mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan keluarga maupun masyarakat luas. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan partilinial kaum wanita justru sebaliknya

¹⁰ *Ibid.*, hlm.11-12.

¹¹ Riwayat, Hukum Tanah Dan Hukum Waris Di Minangkabau, <http://minangkabaunews.blogspot.com/2008/10/hukum-tanah-dan-hukum-waris-di.html>. akses di 7 Mei 2009.

yaitu mempunyai kedudukan yang sangat rendah, tidak sebagai ahli waris, tidak sebagai pelanjut keturunan, tidak sebagai penerus nama keluarga karena dalam perkawinan jujur (pada umumnya) wanita mengikuti suami dan juga tidak menjadi anggota masyarakat adat.

Musdah Mulia aktifis perempuan yang menginginkan adanya persamaan derajat antara laki-laki dan wanita dari segi manapun. Islam menurut Musdah Mulia adalah agama tauhid. Tauhid adalah inti agama Islam yang mengajarkan berketuhanan, dan juga menuntun manusia bagaimana berkemanusiaan dengan benar, dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid menjadi pegangan pokok yang membimbing dan mengarahkan manusia untuk bertindak benar, baik dalam hubungan dengan Allah (intensif/mengikuti keesaan Allah) maupun dengan sesama manusia dan alam semesta.

Dari situ Musdah beranggapan bahwa laki-laki dan wanita itu tidak ada perbedaan di antara keduanya, tidak ada yang nomor satu dan yang utama, karena hanya Allah yang nomor satu dan yang utama. Dikonteksikan dengan pembagian waris yang 2:1 menurut Musdah tidak adil.¹²

Dalam Fiqh, UUP (Undang-Undang Perkawinan) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sudah banyak mengatur tentang waris tersebut, bahkan pada akhir-akhir ini muncul CLD KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) yang juga ikut mengatur tentang pembaharuan hukum Islam yang lebih

¹² Marwan Sarijo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab, Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara Penamadani, 2005), hlm.74.

menekankan pada kesetaraan gender, para aktifis gender mempunyai keinginan adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan wanita. Musdah Mulia "Mutiara dari selatan" menginginkan bahwa pembagian waris laki-laki dan wanita adalah sama yaitu 2:2 / 1:1, karena pada dasarnya peran dan tanggung jawab laki-laki dan wanita itu sama.¹³

Melihat keadaan di atas, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara Hazairin dan Musdah Mulia di dalam pembagian waris. Hal inilah yang menjadikan ketertarikan untuk melakukan perbandingan antara kedua tokoh pemikir kontemporer namun berbeda latar belakang, budaya serta pengalaman spiritual.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diterangkan di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia dalam pembagian warisan bagi anak wanita?
2. Apa yang melatarbelakangi kedua tokoh tersebut dalam membangun pendapatnya?

¹³ Abu Hamzah Agus Hasan Bashori., "Relevansi Hukum Waris Islam ..." hlm. 50.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Mendeskripsikan pendapat dan argumentasi Hazairin dan Musdah Mulia mengenai nas yang berkaitan dengan pembagian waris.
2. Menjelaskan latarbelakang kedua tokoh tersebut dalam membangun pendapatnya untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan pendapat di antara keduanya.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan yang berarti bagi para pemerhati masalah waris, keadilan dan gender.
2. Sebagai bahan acuan dan referensi bagi para peneliti lain yang memperdalam studi tokoh dan pemikirannya.
3. Memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam pemahaman masalah waris, keadilan dan gender baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Mengkaji tentang eksistensi penerapan hukum kewarisan Islam bukanlah hal yang pertama, ada pemikiran yang dilakukan oleh Siti Khuzaimah dalam skripsinya yang berjudul "Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam: Tinjauan dari Perspektif Gender". Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa telah terjadi tindakan diskriminasi dan ketidak adilan wanita

atas laki-laki dalam hukum kewarisan Islam. Menurutnya, turunnya ayat kewarisan tidak dapat terlepas dari kondisi sosial masyarakat Arab masa itu, kaum wanita tidak saja mendapatkan harta warisan, tetapi dia dijadiakn sebagai obyek yang diwarisi. Tetapi pada masa sekarang sudah mengalami perubahan, peran kaum wanita sangatlah besar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga konsep dalam Hukum kewarisan Islam dipandang tidak mampu lagi menerminkan nilai keadilan. Skripsi ini menyatakan bahwa sistem pembagian 2:1 sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan karena adanya pergeseran peranan wanita. Dalam penelitian ini menekankan aspek gender untuk mengkaji masalah tersebut.¹⁴

Sementara itu pembahasan tentang peranan gender dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan konsep kesetaraan antara laki-laki dan wanita, terdapat karya yang disusun oleh Ade Ismail Fahmi yang berjudul "Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer". Dalam skripsi tersebut dipaparkan tentang pandangan kedua tokoh di atas tentang hak dan kedudukan wanita dalam nafkah keluarga. Syaikh Nawawi berpendapat, bahwa kedudukan hak wanita dalam Nafkah Keluarga adalah sebagai pekerja rumah tangga dinilai sebagai amalan ibadah (*sadaqah*). Kelebihan dan keunggulan suami sebagai wujud timbal balik dari adanya kewajiban yang dimiliki suami, yakni memberi Nafkah Keluarga. Sementara Asghar Ali Engineer berpendapat, bahwa hak dan kedudukan

¹⁴ Siti Khuzaimah, " Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam : Tinjauan dari Perspektif Gender". skripsi tidak diterbitkan , IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1997.

wanita dalam Nafkah Keluarga adalah sebagai Pekerja Domestik dan dinilai secara ekonomis. Keunggulan suami atas wanita bukanlah merupakan keunggulan kelamin, tetapi dari fungsi-fungsi sosial yang waktu itu diemban oleh laki-laki. Namun sekarang telah berbeda, sehingga wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Di sini hanya dibahas tentang posisi gender dalam pencarian nafkah, tidak menyinggung masalah pembagian warisan.¹⁵

Suatu karya yang ditulis oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk. Yang berjudul: *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Suatu karya yang mengkaji tentang kesetaraan antara kaum laki-laki dan wanita dengan melihat tinjauan al-Qur'an dan hadis. Di sini dijelaskan bahwasanya baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesamaan dalam berbagai segi, namun bukan berarti sama dalam semua segi kehidupannya. Persamaan ini kiranya sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis. Kajian ini tidak disinggung tentang pembagian warisan.¹⁶

Suatu karya yang ditulis Nasaruddin Umar, Yang berjudul *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Disertasi tersebut memaparkan tentang kesetaraan gender dengan didasarkan pada al-Qur'an. Nasaruddin berpendapat, bahwa baik antara laki-laki maupun wanita mempunyai kesamaan (kesetaraan) dalam berbagai hal, seperti: persamaan sebagai hamba

¹⁵ Ade Ismail Fahmi, " Peran Perempuan dalam nafkah Keluarga menurut pemikiran Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer", skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

¹⁶ Siti Ruhaini Dzuhayatin, et.al. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002)

Allah, persamaan asal-asul kejadian dan substansi kejadian manusia. Namun, kesamaan ini bukan berarti sam (setara) dalam semua segi bidang kehidupan. Kajian Ini tidak disertai dengan Implikasi dalam pembagian warisan.¹⁷

Sementara itu suatu kajian yang dilakukan oleh Khoiruddin Nasution. Terhadap artikel Fazlur Rahman, yang berjudul "Fazlur Rahman tentang Wanita ". Dalam tulisan tersebut dijelaskan tentang adanya kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum wanita dalam berbagai segi kehidupan, demikian pula terhadap pembagian waris harta warisan. Wanita sekiranya mempunyai hak-hak yang sama antar laki-laki dalam pembagian harta warisan. Menurutnya, telah terjadi diskriminasi dan ketidakadilan antara kaum laki-laki dengan kaum wanita dalam pembagian harta warisan. Di sini konsep keadilan dan kemaslahatan manusia menjadi titik tekannya. Di sini dinyatakan bahwa antara laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan.¹⁸

Tulisan karya Mochammad Sodik dalam Jurnal Asy-Syir'ah yang berjudul yang berjudul: Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Musdah Mulia. Di sini Mochammad Sodik menjelaskan kedudukan wanita dalam Fikih Indonesia yang kemudian muncul pemikir wanita yang bernama Musdah Mulia yang mana Musdah mencoba untuk mengangkat derajat wanita lebih tinggi dalam berbagai segi, baik itu dalam

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001)

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazaffa, 2002)

muamalah, sosial dan keluarga. Di sini juga dilampirkan tabel Substansi isu-Isu krusial KHI dan CLD KHI, yang menyebutkan Isu-Isu yang jadi perdebatan antara ulama' Fiqh dengan Aktifis wanita dengan CLDnya. Yang menyebutkan perbandingan Hukum mengenai perkawinan, wakaf, dan waris, dalam KHI pembagian waris anak laki-laki dan wanita adalah 2:1 dan dalam CLD KHI adalah 1:1 / 2:2. Dalam Tulisan tersebut belum menjelaskan secara menyeluruh mengenai waris dan pertentangan yang terjadi.¹⁹

Namun demikian sejauh penelitian hingga saat ini belum ada yang secara jelas memabahas perdebatan pembagian waris 2:1 dan 2:2 / 1:1, meskipun sudah banyak buku – buku yang menerangkan tentang pembagian waris menurut Islam ataupun menurut CLD KHI. Dalam skripsi ini lebih ditekankan pada aspek pemahaman konsep keadilan, kebijakan berdasarkan Hukum Islam yang benar. Dalam hal ini penulis menspesifikasi pembahasan antara pemikiran Musdah Mulia dengan Hazairin.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai Landasan teoritis yang digunakan sebagai bahan penelitian ini sebagai landasan pemikiran serta alat analisis :

Istilah Syariat Islam dalam Konteks Jumhur Ulama yaitu tidak hanya tercakup secara sempit mengenai hukum Islam, melainkan mencakup segala

¹⁹ Mochammad Sodik, "Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Musdah Mulia" dalam *Metode Penemuan Hukum Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Vol.38, No 11, Th. 2004.

aspek kehidupan, seperti Aqidah, Ibadah, Mu'amalah dan Akhlaq, yang harus selalu sejiwa jati dirinya dengan al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi. Islam dalam konteks syari'at tidak sekedar prosesi ritual dan moral belaka, melainkan juga memberikan sandaran politis, ekonomi dan pemerintahan secara utuh.²⁰

Permasalahan yang mendasar yang menyebabkan adanya kelas sosial yang sudah sejak lama yang berlaku hampir di semua masyarakat dunia tidak ditemukan di dalam al-Qur'an yang ada hanyalah penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat yang sepintas lalu membedakan antara laki-laki dan wanita. Al-Qur'an sendiri tidak membedakan dan membatasi peran gender antara laki-laki dan wanita tetapi penafsiranlah yang membatasinya.

Jika hukum-hukum Syari'at, seperti shalat, zakat, haji dan yang lainnya dijelaskan secara global oleh Allah lalu diperinci oleh Rasulullah saw. dalam Sunnah, sedangkan hukum *mawaris* diterangkan oleh Allah secara terperinci di dalam al-Qur'an.

Adapun pembagian harta warisan, Allah telah menjelaskan di awal dan di akhir surat An-Nisa'. Allah sendiri yang langsung membagi warisan demi kemaslahatan makhlukNya. Allah menetapkan laki-laki memperoleh dua bagian dari perempuan seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَا دَكْمٍ لِلذِّكْرِ مُثْلُ حَظِ الْأَنْثَيْنِ²¹

²⁰ Jawahir Tantowi, *Islam, Politik, dan Hukum* (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 27.

²¹ An-Nisâ' (4): 11

Fenomena pembagian warisan yang menempatkan laki-laki dua kali lipat dibanding wanita, tidak saja terjadi pada kalangan masyarakat yang belum faham dengan sistem hukum, akan tetapi juga berlaku bagi kalangan masyarakat yang telah mengenal atau “faham” hukum, seperti yang terjadi pada kalangan keluarga yang memiliki status pendidikan yang tinggi. Dengan demikian dalam pembagian warisan yang terpenting bagi masyarakat adalah terpenuhinya unsur “keadilan” atau bagian sebanding antara laki-laki dan wanita.²²

Islam memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk menjadi hamba yang terbaik sesuai dengan al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَا كُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَاوِفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ بِحُبِِّكُمْ²³.

Menurut ayat di atas dijelaskan, laki-laki dan wanita adalah sama menurut Allah. Hanya tingkatan ketaqwaan seseorang terhadap Allah yang membedakannya.

Dalam memahami nas, baik itu dari al-Qur'an maupun hadis, Hazairin mempunyai karakteristik tersendiri yaitu dengan melakukan perbandingan langsung antara segala ayat-ayat yang berkaitan dengan pokok persoalan,

²² Muyassarotussolichah, “ Pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat dusun Salakan,” dalam Nurun Najwah, dkk., *Dilema Perempuan Dalam Lintas Agama dan Budaya* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 96.

²³ Al-Hujurât (49): 13.

meskipun keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain sangat jauh dan menjadikannya satu kesatuan utuh dan saling menerangkan antara ayat tersebut, sehingga corak penafsiran ini tidak membolehkan mengartikan suatu ayat yang menjadi bagian dari keseluruhan itu secara terlepas atau dikeluarkan dari ikatan keseluruhan itu.²⁴

Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu masyarakat manusia dengan yang lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Artinya fleksibilitas produk keadilan mutlak diperlukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya, sedangkan muara keadilan kepada Allah adalah produk hukum yang ada tetap menempatkan Allah sesuai proporsi-Nya sebagai Tuhan, dan kegiatan manusia dalam formulasi tujuan hukum berupa keadilan juga tetap berada dalam koridor ibadah kepada-Nya.²⁵

Dalam ayat lain juga disebutkan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.²⁶

Sebagai hamba Allah, menurut Musdah Mulia tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Keduanya berpotensi menjadi hamba yang Ideal yang di dalam al-Qur'an diistilahkan dengan orang yang bertaqwâ.²⁷

²⁴ Hazairin, *Hukum* ., hlm. 3.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 153-154.

²⁶ Aż-Żariyât (51): 56.

Menurut Musdah Mulia salah satu tuntunan agama yang mendasar adalah keharusan menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin , gender, ras, suku bangsa dan bahkan agama. Karena itu, setiap agama mempunyai dua aspek ajaran: ajaran tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Islam, misalnya, memiliki ajaran yang menekan pada dua aspek sekaligus: aspek vertical dan horizontal. Yang pertama berisi seperangkat kewajiban manusia kepada Tuhan, sementara yang terakhir berisi seperangkat tuntunan yang mengatur hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Sayangnya, dimensi horizontal ini tidak terwujud dengan baik dalam kehidupan penganutnya, khususnya dalam interaksi dengan sesamanya.²⁸

Keadilan yang diajarkan oleh agama selalu memuat prinsip membela yang benar, melindungi yang tertindas, dan menghentikan kedzaliman dan kesewenang-wenangan. Dengan keadilan, yang benar akan dibela meskipun merupakan kelompok minoritas. Dengan keadilan, yang tertindas terlindungi hak-haknya dari pihak-pihak yang berkuasa dan menguasai dengan dzalim dan sewenang-wenang. Keadilan menjadikan agama sebagai tumpuan harapan.²⁹

Isyarat keadilan hukum yang dikehendaki Allah tertuang dalam firman-Nya :

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 29.

²⁸ *Ibid.*,hlm. 3-4.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

يأيها الذين عاصوا كونوا قوامين اللهم شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن

قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما

يعلمون.³⁰

Esensi ayat tersebut di atas adalah semangat menegakkan keadilan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma dasar Illahi dengan prinsip keadilan insani. Hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar persamaan, tidak dibedakan antara kaya dan miskin, antara kulit hitam dan kulit putih, antara penguasa dengan rakyat jelata. Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Individu diberi hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang banyak.³¹

Dalam Undang-Undang di Indonesia yang menyebutkan dalam hubungannya dengan hukum waris antara lain:

³⁰ Al-Mâidah (5): 8

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum.*, hlm. 155.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 menyebutkan : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.³²

Dalam KHI pasal 176 : Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.³³

Dalam CLD KHI : menetapkan bahwa harta warisan anak laki-laki dan wanita adalah 1:1 atau 2 : 2.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama.³⁵

2. Sifat Penelitian

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* cet. XVI (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 160.

³³ Departemen agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama 1998), hlm. 84.

³⁴ Mochammad Sodik., Mencairkan Kebekuan Fikih., hlm. 193.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.114.

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini berusaha memaparkan konsep keadilan Hazairin dan Musdah Mulia mengenai pembagian harta waris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri buku-buku tentang kewarisan, kesetaraan gender dan UU tentang Kewarisan. Adapun buku (Primer) yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis oleh Hazairin dan Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan oleh Musdah Mulia.

Sedangkan buku-buku skundernya antara lain: Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin oleh Abdul Gofur Anshori, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender oleh Musdah Mulia, buku-buku yang membahas tentang keadilan dan hukum waris dan buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah pembagian waris wanita.

4. Pendekatan Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia mengenai bagian harta waris yang diterima oleh seorang ahli waris wanita. Oleh sebab itu pendekatan permasalahan yang digunakan adalah pendekatan fiqih, historis, dan kesetaraan gender, bagaimana pokok pikiran dan latar belakang Hazairin dan Musdah Mulia tentang pembagian

harta warisan bagi anak laki-laki dan wanita dan bagaimana implikasi keadilan dalam pembagian waris menurut kedua tokoh tersebut.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Metode Induktif adalah berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa konkret, kemudian peristiwa yang khusus dan konkret itu diambil dari generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.³⁶ Diambil dari pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia tentang pembagian waris kemudian diperluas dengan pikiran-pikiran, serta penelitian-penelitian lain mengenai masalah pembagian waris dan yang berhubungan dengan konsep keadilan antara laki-laki dan wanita untuk mendapatkan komparasi antara pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penyusunan ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penyusunan. Rumusan masalah dimaksudkan mempertegas pokok-pokok masalah yang diteliti agar lebih fokus.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 42

Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penyusunan untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penyusunan ini. Paparan tentang telaah pustaka yang dimaksudkan untuk melihat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun kerangka teoretik dimaksudkan untuk menjelaskan pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penyusunan ini dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai bahasan tentang penyusunan.

Bab *Kedua*, yang berisi biografi dan latar belakang kehidupan Hazairin, untuk mengetahui asal-usul Hazairin, kemudian latarbelakang Intelektual Hazairin dan karya-karyanya untuk mengetahui kehidupan Intelektual Hazairin dan apa saja karya-karya Hazairin. Kemudian Kerangka pemikiran Hazairin tentang pembagian harta warisan bagi anak wanita dan latarbelakang pemikiran dalam membangun pendapatnya. Uraian ini untuk mengetahui pendapat Hazairin mengenai pembagian warisan bagi anak wanita dan latar belakang Hazairin dalam membangun pendapatnya.

Bab *Ketiga*, yang berisi biografi dan latar belakang kehidupan Musdah Mulia, untuk mengetahui asal-usul Musdah Mulia, kemudian latarbelakang Intelektual Musdah Mulia dan karya-karyanya untuk mengetahui kehidupan Intelektual Musdah Mulia dan apa saja karya-karya Musdah Mulia. Kemudian Kerangka pemikiran Musdah Mulia tentang pembagian harta warisan bagi anak wanita dan latarbelakang pemikiran dalam membangun pendapatnya

Uraian ini untuk mengetahui pendapat Musdah Mulia mengenai pembagian warisan bagi anak wanita dan latar belakang Musdah Mulia dalam membangun pendapatnya.

Bab *Keempat*, menganalisis perbandingan hukum antara pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia terhadap pembagian waris wanita. Analisis yang pertama adalah dari segi pemahaman kedua tokoh mengenai pembagian warisan anak wanita menjelaskan pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia tentang pembagian warisan anak wanita. Analisis kedua dari segi latarbelakang pemikiran, untuk mengetahui latar belakang kedua tokoh tersebut dalam membangun pendapatnya.

Bab *Kelima* penutup yang memaparkan kesimpulan yang menjawab dari pokok masalah yang ada, serta berisi saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Segi Pemikiran

Dalam hukum kewarisan bilateral Hazairin pembagian warisan bagi ahli waris wanita tidak mempersoalkan antara besarnya bagian antara laki-laki dan wanita dan di mana wanita tersebut hidup dalam suatu budaya tertentu, hanya saja Hazairin berpendapat bahwa anak laki-laki dan anak wanita sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan harta peninggalan.

Berbeda dengan pemikiran Musdah Mulia yang ingin mengangkat derajat wanita dengan pembagian warisan yang sama rata antara laki-laki dan wanita dalam kondisi tertentu wanita tersebut dalam posisinya sebagai anak, istri dan sebagai seorang ibu.

2. Segi Latar Belakang

Pemikiran Hazairin lahir dari latar belakang sosialnya yang lahir dari dua budaya yang berbeda sistem kekeluarganya. Kemudian Hazairin banyak mendalami ilmu-ilmu tentang hukum adat.

Pemikiran Musdah Mulia tentang pembagian harta warisan bagi anak wanita yang berkeadilan gender lahir dari keikutsertaannya dan aktif dalam organisasi – organisasi yang ingin mengangkat harkat dan martabat wanita dan menginginkan persamaan hak antara laki-laki dan wanita.

3. Persamaan dan Perbedaan

Persamaan dan perbedaan pemikiran dari kedua tokoh tersebut berkaitan dengan pembagian waris wanita di antaranya:

a. Persamaan pemikiran di antara kedua tokoh tersebut adalah:

- 1) Dalam pembagian waris, Hazairin dan Musdah Mulia sama-sama tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan wanita.
- 2) Karena sama-sama dilahirkan dari latar belakang keluarga yang agamis, dalam menentukan suatu hukum, Hazairin dan Musdah Mulia selalu berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw.
- 3) Dalam masalah keadilan Gender Hazairin dan Musdah Mulia sama-sama menomor satukan keadilan antara laki-laki dan wanita baik dalam sosial maupun dalam keluarga.

b. Perbedaan di antara kedua pemikiran kedua tokoh tersebut adalah:

- 1) Hazairin dan Musdah Mulia berbeda dalam memahami dan menafsirkan suatu ayat al-Qur'an, kalau Hazairin menafsirkan ayat al-Qur'an dengan berprinsip pada keadilan adat, Musdah Mulia menafsirkan ayat al-Qur'an dengan konsep keadilan gender yang menginginkan kesamaan antara laki-laki dan wanita.
- 2) Hazairin dilahirkan dari dua budaya yang berbeda sehingga mencetak Hazairin yang dalam mengambil suatu hukum selalu berpegang pada hukum Adat suatu daerah tertentu akan tetapi Musdah Mulia berkecimpung dalam dunia feminism seingga dalam menentukan suatu hukum selalu berpegang pada konsep

keadilan gender yang selalu ingin mengangkat derajat seorang wanita.

B. Saran - Saran

1. Dalam menentukan suatu produk hukum sebaiknya berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah tanpa menambah dan mengurangi makna aslinya.
2. Sebagai Negara hukum sebaiknya kita ikut terhadap hukum yang sudah berlaku di Negara kita selama masih dalam naungan syari'at.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005..

Bashori, Abu Hamzah Agus Hasan. "Relevansi Hukum Waris Islam Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme, dan HAM," *As-Sunnah*, No 7 & 8, th. Ke-IX (1426/2005).

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet. XVI, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Chafidh, M. Afnan, A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami" Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*", cet. II, Surabaya: Khalista, 2007.

Darojat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995, III: 18.

Departemen agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama 1998.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, et.al. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, cet. VI, Jakarta: Tintamas, 1981.

Kamal, Zainun dkk., *Siti Musdah Mulia, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gans Af (Ed.), *Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan pemikiran islam Kontemporer*, cet I, Jakarta: Paramadina, 2005.

Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006.

_____, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.

Muyassarotussolichah, “Pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat dusun Salakan,” dalam Nurun Najwah, dkk., *Dilema Perempuan dalam lintas Agama dan Budaya*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazaffa, 2002.

Rahman, Fathcur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1994.

Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi revisi, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grahindo Persada, 1998.

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqih as-Sunnah*, Beirut: Dar al-kutub al-Arabiyyah, 1971.

Sarijo, Marwan. *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab, Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara Penamadani, 2005.

Shobuni, M. Ali Ash, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa oleh: A.M. Basalamah, cet. X, Jakarta: Gema Insani, 1995

Sodik. Mochammad, “Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Musdah Mulia” dalam *Metode Penemuan Hukum Islam*, Jurnal Asy-Syiráh Fakultas Syariáh UIN Sunan Kalijaga, Vol.38, No 11, Th. 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewaisan Islam*, cet. II, Jakarta: Kencana, 2004.

Tantowi, Jawahir. *Islam, Politik, dan Hukum*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Zain, Muhammad, Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.

C. Lain-Lain.

Ensiklopedi Nasional, Jakarta : PT.Cipta Adi Pustaka, 1989, VI:374.

Enslikopedi Hukum Islam, dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.), cet. I, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve. 2001, VI: 1920.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1991.

Hasil wawancara Hamid Basyaib dan Musdah Mulia yang temanya mengenai Perempuan dalam UU Perkawinan dalam FORUM FREEDOM di KBR 68H. dalam http://www.freedom-institute.org/pdf/perempuan_dlm_UU_perkawinan.pdf, akses di 01 Mei 2009

http://id.wikipedia.org/wiki/Musdah_Mulia di akses 19 Desember 2008.

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah yang Berani Bersuara*, <http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/siti-musdah-mulia/index.shtml>. akses di 01 Mei 2009.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	I	3	5	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan
2	I	14	21	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan
3	I	14	23	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
4	I	16	27	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
5	I	18	31	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
6	II	36	33	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
7	II	36	34	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

				saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
8	II	37	35	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
9	II	38	37	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
10	II	38	38	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai

				anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
11	IV	59	7	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Lampiran II

COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM

1.

Pasal 3:

1. Azas perkawinan adalah monogamy
2. Perkawinan yang dilakukan di luar azzas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal secara hukum An-Nisa ayat 3
 1. boleh poligami dengan syarat adil
 2. perkawinan poligami sah
 3. tidak ada nash al-Qur'an atau Hadits yang menhatakan hukum perkawinan poligami tidak sah

2

Pasal 7:

1. Calon suami atau isteri dapat mengawinkan dirinya sendiri

Pasal 9:

1. Ijab dan Kabul dapat dilakukan oleh calon suami atau calon isteri
2. Apabila ijab dilakukan oleh calon isteri, maka Kabul dilakukan oleh calon suami

Al-Baqarah ayat 232 dan An-Nur ayat 32

nikah harus dilaksanakan oleh wali atas persetujuan wanita menurut Jumhur Ulama

Hadits Nabi s.a.w.:

- tidak sah nikah tanpa wali
- wanita yang menikahkan dirinya sendiri, status hukumnya sama dengan orang berzina (psk)

Pasal 11:

1. Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama
2. Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan satu orang perempuan Al-Baqarah ayat 282, Hadits: tidak sah kesaksian wanita dalam masalah pidana, nikah dan talak.
 1. Mazhab Syafi'I dan Hambali mensyaratkan saksi nikah dua orang laki-laki. Tidak sah akad nikah dengan kesaksian perempuan
 2. Mazhab Hanafi boleh saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan

Pasal 16:

Calon suami dan isteri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat

Pasal 18:

Mahar menjadi milik penuh pasangan penerima setelah akad perkawinan dilangsungkan

An-Nisa ayat 4:

1. Calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri sebagai pemberian berdasarkan kerelaan.
2. Mahar adalah milik penuh isteri. Suami tidak boleh memakan/mengambilnya kecuali bila isteri rela, suami boleh memakan sebagian atau menggunakan sebagian.

Pasal 21:

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan calon isteri dapat mengadakan perjanjian tertulis

Pasal 22:

Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka mas aperkawinan, dan perlindungan kekerasan

Pasal 28:

(3) Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami dan isteri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama dihadapan pegawai pencatat perkawinan

Perjanjian perkawinan dengan jangka waktu tertentu, sama dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah haram hukumnya, berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan UU Perkawinan No. 1/1979 dan KHI

1. Surat Al-Mukminum ayat 5,6, dan 7
2. Hadits: Nikah mut'ah telah diharamkan sampai hari kiamat.
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berarti mematuhi penguasa (pemerintah). Lihat surat An-Nisa ayat 59
4. Qaidah fiqhiyah: keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat

6

Pasal 50:

- (2) Suami dan isteri secara bersama-sama berhak
- b. memilih perab dalam kehidupan berkeluarga
 - c. menentukan jangka waktu perkawinan

Pasal 22:

Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka mas aperkawinan, dan perlindungan kekerasan

1. Surat An-Nisa' ayat 34: laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga
2. Hadits: perempuan sebagai pemimpin rumah tangga, bertanggungjawab atas kepemimpinannya, da perkawinan itu untuk selama-lamanya.

7

Pasal 54:

1. Perkawinan orang Islam dengan bukan orang Islam dibolehkan
2. Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing 1. Al-Baqarah ayat 221
2. Al-Mumtahanan ayat 10: haram hukumnya menikah dengan pengikut agama selain Islam, laki-laki atau perempuan
3. Al-Maidah ayat 5: laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita Ahlu Kitab yang menjaga kehormatan dirinya, tetapi karena mafsadah perkawinan ini lebih besar dari maslahatnya, maka MUI menfatwakan hukumnya haram. Fatwa ini sama dengan pendapat Ibnu Umar
4. Ulama sepakat, bahwa haram wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim, ahlu kitab atau yang selainnya.

8

Pasal 55:

- (1). Dalam perkawinan orang Islam dan bukan Islam, anak berhak untuk memilih dan memeluk suatu agama secara bebas
- (2) Dalam hal anak belum bisa menentukan pilihan agamanya, maka agama anak untuk sementara ditentukan oleh kesepakatan kedua orang tuanya An-Nisa' ayat 141: tidak boleh orang kafir menjadi wali/pengasuh anak orang Islam atau anak yang beragama Islam. Dalam pengasuhan anak, pengasuhnya harus orang yang beragama Islam, agar anak tidak mengikuti agama pengasuhnya yang non muslim. Oleh sebab itu, anak tidak boleh memilih suatu agama secara bebas.

Undang-undang Perlindungan Anak.

9

Pasal 61:

- (1) Dalam hal perceraian pertama dan kedua, atau disebut perceraian raj'i, suami dan isteri berhak rujuk.... Selama isteri dan suami masih dalam masa iddah dan setuju untuk rujuk
- (3) Perceraian yang ketiga atau disebut perceraian ba'in, menyebabkan suatu atau isteri tidak dapat rujuk dan tidak dapat mengawini kembali mantan isterinya atau suaminya, kecuali apabila mantan isteri atau mantan suami kawin dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddahnya Al-Baqarah ayat 231: dalam hal talak satu dan dua, suami berhak meruju' isterinya selama isterinya itu masih iddah dan setuju untuk dirujuki

Al-Baqarah ayat 230: suami tidak boleh mengawini kembali isterinya yang telah ditalaknya, sebelum isterinya itu menikah dengan laki-laki yang sah, kemudian suami keduanya menceraikannya dan sudah selesai masa iddanya.

10

Pasal 76:

- (2) Selama berlangsungnya sidang perceraian atas permohonan atau termohon, Pengadilan Agama dapat:
- b. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami isteri Di dalam ajaran Islam, isteri yang dicerai dengan talak satu atau talak dua (talak raj'i), suami berhak ruju' kepadanya dalam masa ini (al-Baqarah 228), maka suami masih berkewajiban membayar nafkah selama dalam masa iddah itu, tidak melihat sedang perceraian atau tidak. Buka isteri yang berkewajiban menanggung nafkah.

11

Pasal 88:

- (1) Bagi suami dan isteri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku, berlaku masa transisi atau iddah

(7) Masa idaah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tigapuluh hari
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan isterinya
 1. Al-Baqarah ayat 234: isteri (janda cerai karena kematian suaminya, wajib beriddah 4 bulan 10 hari (130 hari)
 2. Al-Baqarah ayat 228 adan At-Thalaq ayat 4: isteri putus perkawinan karena talak, masa iddahnya 3 quru' yaitu 3 kali suci. Sebagian ulama mengatakan 3 kali haid. Tetapi jika isteri itu sudah menopause, maka idaahnya 3 bulan
 3. Tidak ada nash al-Qur'an dan Hadits atau Ijma' Ulama yang mengatakan bahwa suami (duda) wajiba beriddah, baik cerai mati atau cerai hidup.

12

Pasal 92:

(2) Semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada orang tuanya Al-Baqarah ayat 233:

1. Semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada suami
2. Kalau isteri memberi biaya penyusuan dan lain-lain, berkenaan dengan biaya/nafkah rumah tangga, itu hanya tabarru'

13

Pasal 94:

(3) Anak yang memperoleh status hukum adalah anak suami isteri di luar rahim dan dilahirkan oleh perempuan lain dengan penetapan pengadilan Fatwa Al-Azhar, Mahmud Syaltut, mantan Syekh Al-Azhar, Syakh Sya'rawi dan lain-lain, bahwa bayi tabung dari suami isteri, dititip pada rahim perempuan lain, statusnya sama dengan anak hasil zina

14

Pasal 112:

(1) Suami atau isteri yang pasangannya meninggal dunia wajib melaksanakan masa berkabung selama masa transisi Berdasarkan hadits Nabi s.a.w., ulama sepakat menetapkan bahwa isteri yang suaminya meninggal dunia, wajib berkabung selama masa iddah. Dengan demikian, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berkabung kepada orang yang meninggal lebih dari tigas hari, kecuali kepada suami. Jadi isteri yang cerai karena kematian suami, wajib berkabung atas kematianya suaminya itu.

15

BAB III
(tentang Kewarisan),
Pasal 5:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris

1. Telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris
2. Telah memfitnah pewaris, sehingga menyebabkan pewaris diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hadits:

Orang muslim tidak mewarisi orang non muslim, begitu pula sebaliknya, yaitu orang non muslim tidak mewarisi orang muslim

16

BAB IV:
Bagian Warisan, Pasal 7:

Pembagian harta warisan pada prinsipnya didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan para ahli waris Pembagian harta waris harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam al-Qur'an, seperti dalam surat ayat 11 dan 12, kecuali para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya

Lampiran Artikel:

MENCAIRKAN KEBAKUAN FIKIH
Mochamad Sodik

Deskripsi dan Substansi Isu-isu Krisis KHI

1. Pengertian Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Counter Legal Draft KHI-Tim PUG Depag
Pasal 2: Perkawinan merupakan hukum Islam adalat pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitaqan ghaldiyyah untuk menata perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.	Pasal 2: Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (<i>mithaqan ghaldiyyah</i>) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Pencatatan Nikah

Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Counter Legal Draft KHI-Tim PUG Depag
Pasal 5: Agen terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.	Pasal 6: Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun berikut:

3. Wali Nikah

Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Counter Legal Draft KHI-Tim PUG Depag
Pasal 14: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:	Pasal 6: Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun berikut:

a. Calon suami;	a. calon suami
b. Calon istri;	b. calon istri
c. Wali nikah;	c. ijaz dan Kabul
d. Dua orang saksi dan;	d. saksi
e. Ijab dan Kabul	e. pencatatan

4. Perkawinan Seorang Gadis

Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Counter Legal Draft KHI-Tim PUG Depag
Pasal 14: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:	Pasal 7: Untuk melaksanakan perkawinan minimal 19 tahun.

a. Calon suami;	(1) Calon suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun.
b. Calon istri;	(2) Calon suami atau istri dapat mengajukan dirinya sendiri dengan persyaratan berikut:
c. Wali nikah;	a. berakal sehat.
d. Dua orang saksi dan;	b. berumur 21 tahun.
e. Ijab dan kabul	c. calap/matiang (<i>rasyid/rasyidah</i>)

Substansi: Gadis (perempuan yang belum pernah nikah) bercapupun usianya, termasuk sudah berusia 21 tahun, harus dinikahkan oleh wali nikah.	Substansi: Gadis (perempuan yang belum pernah nikah) pada usia 21 tahun dapat menikah dirinya sendiri.
---	--

Mochamad Sodik, *Mencairkan Kebekuan Fikih*.....

Mochamad Sodik, *Mencairkan Kebekuan Fikih*.....

5. Batas Minimal Usia Perkawinan	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	<i>Counter Legal Draft</i> KHI-Tim PUG Depag
Pasal 15 (1): Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.	Pasal 7 (1): Calon suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun.	Pasal 7 (1): Calon suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun.
6. Saksi Nikah: Kompilasi Hukum Islam (KHI)	<i>Counter Legal Draft</i> KHI-Tim PUG Depag	Substansi: Batas minimal usia perkawinan kedua mempelai sama, yaitu 16 tahun bagi calon istri dan 19 tahun bagi calon suami.
Pasal 24 ayat (2): Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.	Pasal 11: (1) Posisi perempuan dan laki-laki dalam perkawinan adalah sama. (2) Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki akak nikah, aduh, seorang laki-laki musim, aduh, aqil, baigah....	Substansi: Yang ditunjuk menjadi saksi dalam perkawinan menjadi saksi dalam perkawinan, yaitu laki-laki dan perempuan.
Substansi: Laki-laki saja yang berhak menjadi saksi, sedangkan Perempuan tidak berhak menjadi saksi nikah.	Substansi: Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam persaksian nikah.	Substansi: Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam persaksian nikah.
7. Mahar	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	<i>Counter Legal Draft</i> KHI-Tim PUG Depag
Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlahnya bermakna, dan fenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.	Pasal 16: Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat.	Pasal 54: (1) Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan. (2) Perkawinan orang Islam dengan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan agama, agama dan keyakinan masing-masing.
8. Perkawinan Beda Agama	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	<i>Counter Legal Draft</i> KHI-Tim PUG Depag
Pasal 44: Seorang wanita Islam dilarang melang-sungjan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.	Substansi: Perkawinan beda agama haram dilakukan.	Substansi: Perkawinan beda agama boleh dilakukan selama dalam batas untuk mencapai tujuan perkawinan.
9. Perjanjian Perkawinan	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	<i>Counter Legal Draft</i> KHI-Tim PUG Depag
Pasal 45: Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik taklak dan 2. Perjanjian lain yang tidak berterangan dengan hukum Islam.	Pasal 22: Perjanjian perkawinan dapat modifitui pem-bagian-harta, perwalian anak, jangka masa perkawinan, dan perlindungan dari kekerasan.	Pasal 28: (1) Apabila calon suami dan calon istri

Mochamad Sodik, *Menairkan Kebebasan Fikih*.....

Mochamad Sodik, *Menairkan Kebebasan Fikih*.....

		bermakna mendekati jangka waktu perkawinan, maka kedua belah pihak harus membuat perjanjian perkawinan tertulis.
		(2) Jangka waktu perkawinan sebagaimana pada ayat (1) harus diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama.
Substansi: Jangka waktu perkawinan tidak dikenal dan tidak diatur.	Substansi: Jangka waktu perkawinan dikenal dan diatur.	
10. Poligami		
Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Counter Legal Draft KHI-Tim PUG Depag	
Pasal 55: (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbaik hanya sampai empat istri.	Pasal 3: (1) Asas perkawinan adalah monogami (<i>lawabid al-qaww</i>)	
(2) Syarat usama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu bertemu adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.	(2) Perkawinan yang dilakukan di luar asas sebagaimana pada ayat (1) dinilai batal secara hukum.	
(3) Apabila syarat usama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Lihat juga pasal 56 s/d 59.		
Substansi: Poligami boleh dilakukan dengan persyaratan tertentu.	Substansi: Poligami haram dilakukan karena mendatangkan banyak mafsadah, <i>harus</i> <i>ligharbihi</i> .	
11. Keteladanan, Hak dan Kewajiban		
Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Counter Legal Draft KHI-Tim PUG Depag	
Pasal 79 (1): Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.	Pasal 49 (1): Keteladanan, hak dan kewajiban suami istri adalah setara, baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.	
Suami adalah pembimbing terhadap		

istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

Pasal 83 (1):

Kewajiban usama bagi seorang istri

ialah berbakti tulus dan batin kepada

suami di dalam batas-batas yang

dibenarkan oleh hukum Islam.

Pasal 50 (1):

Suami dan istri masing-masing berhak:

a. memiliki usaha ekonomi produktif;

b. melakukan pertumbuhan hukum;

c. memiliki peran dalam kehidupan masyarakat;

Pasal 51 (1):

Suami dan istri berkewajiban:

a. saling mencintai, menghormati...;

b. saling mendukung...;

mengelola urusan kehidupan

keluarga...;

d. saling memberikan kesempatan ...;

e. mengasuh, memelihara, dan mendidik

anak-anak mereka;

Substansi: Kedudukan, hak dan kewajiban suami istri tidak setara.	Substansi: Kedudukan, hak dan kewajiban suami istri setara.
12. Pencarian Nafkah	
Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Counter Legal Draft KHI-Tim PUG Depag
Pasal 80 (4): Sesuai dengan penghasilannya suami membangung.	Pasal 51 (1): Suami dan istri berkewajiban:
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.	a. saling mencintai, menghormati...;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.	b. saling mendukung dan memberikan segala keperluan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan masing-masing,
c. biaya pendidikan bagi anak.	c. mengelola urusan kehidupan keluarga...;
	a. saling memberikan kesempatan ...;
	b. mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka;
	c. mengejar, melainkan, dan menyusui yang melekat pada istri senilai dengan pekerjaan pencarian nafkah.
Pasal 52 (1): Hamil, melahirkan, dan menyusui yang melekat pada istri senilai dengan pekerjaan pencarian nafkah.	
Substansi: Pencarian nafkah merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri; tugas reproduksi istri sebanding dengan tugas pencarian nafkah.	

Mochamad Sodik, *Menarikkan Kebekuan Fikih*.....

Mochamad Sodik, *Menarikkan Kebekuan Fikih*.....

13. *Nusuz*

Komplikasi Hukum Islam (KHI)	Counter Legal Draft KHI-Tim PUG Depag
Pasal 84 (1) Istri dapat dianggap nusuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.	Pasal 53 (1): Suami atau istri dapat dianggap <i>nusuz</i> apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam pasal 46 dan 47.
Substansi: Nusuz hanya dituduhkan kepada pihak istri.	Substansi: <i>Nusuz</i> dapat diundurkan kepada pinak suami atau istri.

14. *Khuluk*

Komplikasi Hukum Islam (KHI)	Counter Legal Draft KHI-Tim PUG Depag
Pasal 119: (1) Takal Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tipe suaminya meskipun dalam idah. (2) Takal Ba'in Shugra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. talak yang terjadi qabla al-dukhlu; b. talak dengan tebusan atau khuluk; c. talak yang diajutkan oleh Pengadilan Agama.	Pasal 1: <i>Takal</i> adalah perceraian yang terjadi atas insiatif suami. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas insiatif istri. Pasal 59: Perceraian dikritik oleh suami atau istri di hadapan siang pengadilan agama sebagaimana diatur pada pasal 67.
Substansi: Istri mempunyai hak untuk mencerai suami dengan jalan dikenal isjbat takak dan gugatan perceraian (khuluk), terdapat kesetujuan hak suami-istri.	Substansi: <i>Nusuz</i> dapat diundurkan kepada pinak suami atau istri.

16. *Iddah* (Waktu Tunjgu) Akibat Perceraian

Komplikasi Hukum Islam (KHI)	Counter Legal Draft KHI-Tim PUG Depag
Pasal 153: Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunjung atau idah, kecuali <i>ghuba al-dukhlu</i> dan perkawinannya pun bukan karena kematiannya.	Pasal 88: Bagi suami dan istri yang perkawinannya telah ditentukan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau <i>'iddah</i> .
Substansi: Dinisarkan pada terjadinya diukuh.	Substansi: Didasarkan pada terjadinya akad, bukan pada diukuh.

17. Hak rujuk

Komplikasi Hukum Islam (KHI)	Counter Legal Draft KHI-Tim PUG Depag
Pasal 163: (1) Seorang suami dapat mewujuk istrianya yang dalam masa idah.	Pasal 105: Dalam masa transisi (<i>'iddah</i>) mantan suami atau mantan istri dapat rujuk dengan manen fasangannya, kecuali akibat perceraian yang ketiga kali.
Substansi: Hak rujuk (bersatu kembali) dimiliki suami, bukan istri.	Substansi: Suami maupun istri memiliki hak untuk rujuk.

Mochamad Sodik, *Menairkan Kebekuan Fikih*.....

Mochamad Sodik, *Menairkan Kebekuan Fikih*.....

18. <i>Ihdad</i> (Masa Berkabung)	<i>Counter Legal Draft</i> KHI-Tim PUG Depag	20. Bagian Harta Waris Anak Laki-laki dan Perempuan	<i>Counter Legal Draft</i> KHI-Tim PUG Depag
Kompilasi Hukum Islam (KHI)		Kompilasi Hukum Islam (KHI)	
Pasal 170:		Pasal 112:	
(1) Istri yang ditenggelam mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iiddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekalgus menjaga timbulnya finans.	Suami atau istri yang pasangannya meninggal dunia wajib melaksanakan masa berkabung selama masa transisi.	(1) Anak perempuan bila hanya scoring ia mendapat separuh bagian, bisa dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua perbandingan satu dengan anak perempuan.	(1) Anak yang perempuan apabila hanya satu orang mendapat setengah dari harta warisan.
(2) Suami yang ditenggelam mati oleh istri-nya, melakukan berkabung mencuruk keputan.	Substanti: <i>Ihdad</i> wajib bagi istri, dan anjuran bagi suami.	(2) Apabila dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak laki-laki.	(2) Apabila bersama anak laki-laki, maka bagian anak perempuan sama dengan bagian anak laki-laki.
19. Waris Beda Agama		Substanti: Bagian harta warisan anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan, yaitu 2:1	Substanti: Bagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 1:1 atau 2:2.
Kompilasi Hukum Islam (KHI)	<i>Counter Legal Draft</i> KHI-Tim PUG Depag		
Pasal 171 (c):		Pasal 2 Hukum Kewarisan Islam:	
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang ketentuan hukum untuk menjadi ahli waris.	Kewarisan didasarkan pada <i>mazuzid al jin'ah</i> , yang mendapat prinsip-prinsip sebagai berikut:		
Pasal 172:		Pasal 186:	
Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.	a. Keadilan (<i>adalah</i>) b. Keterataran (<i>answabah</i>) c. Kemaklahatan (<i>muzababah</i>) d. Keafian ikal (<i>irji</i>) e. Kemajemulan agama (<i>ta'adhuu'iyah</i>) f. Kedamaian (<i>salam</i>) g. Kasih saying (<i>fahmat</i>)	Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.	(1) Anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak diketahui ayah-biologinya hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. (2) Apabila diketahui ayah-biologinya, dan sudah memperoleh penentian pengadilan, maka anak tempat memiliki hak waris dari ayah biologisnya.
Substanti: Bedanya adalah penghalang (<i>manz</i>) atau waris-nevarsi.	Substanti: Bedanya bukan penghalang (<i>manz</i>) untuk waris-nevarsi.	Substanti: Anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya, sekalipun ayah biologisnya sudah diketahui.	Substanti: Jika diketahui ayah biologisnya, maka anak di luar perkawinan tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya.

22. *Aul dan Rad*

Komplisi Hukum Islam (KHI)	Counter Legal Draft KHI-Tim PUG Depag
Pasal 192: Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinonjukkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara adil menurut angka pembilang.	Pasal 20: (1) Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris <i>dewasi/jurd</i> menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka penyebut dinonjukkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara adil menurut angka pembilang. (2) Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hikmasing-nusung ahli waris sedang sisanya dihagi berimbang di antara mereka.
Substanti: Aul dan rad digunakan.	Substanti: Aul dan rad dihapus.
23. Wakaf Beda Agama	

Komplisi Hukum Islam (KHI)	Counter Legal Draft KHI-Tim PUG Depag
Pasal 215: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau benda hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan membagikannya untuk selama-lamanya sesuai dengan ajaran Islam.	Pasal 215: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau lembaga atau benda hukum kepada orang lain atau lembaga lain atau benda hukum lain guna kepentingan dan kemakmuran umum, baik untuk jangka waktu tertentu maupun selama-lamanya.
Pasal 219: (i) Nadar: sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:	Pasal 7: (1) <i>Nadzir</i> terdiri dari: a. perorangan yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
	<ul style="list-style-type: none"> a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. sudah dewasa; d. sehat jasmani dan rohani; e. pengampunan; f. bertempat tinggal di kecamatan tempat lekat benda yang diwakafkannya. <p>Substanti: Orang yang tidak beragama Islam tidak boleh memberi, mengelola, dan menerima wakaf. Wakaf bersifat tertutup bagi orang yang berbeda agama (Islam dan non Islam).</p> <p>24. HAKI Sebagai Barang Wakaf</p>

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Alifatun Nafiah
TTL : Boyolali, 15 Agustus 1987.
Agama : Islam.
Alamat Asal : Sugihan RT 20.RW 09, Andong, Andong, Boyolali,
Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Demangan, Yogyakarta.

Nama Orang Tua

Ayah : Drs. H. M. Ali Imron, M.Pd.I
Ibu : Dra. Hj. Siti Miskiyah
Alamat : Sugihan RT 20.RW 09, Andong, Andong, Boyolali,
Jawa Tengah

Pendidikan Formal :

MI Nurul Himmah Sugihan lulus tahun 1999
MTsN Andong lulus tahun 2002
MAKN MAN I Surakarta lulus tahun 2005.
Fakultas Syari'ah Jurusan PMH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tahun 2005 sampai sekarang